



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
NOMOR : 95/B/2017/PT.TUN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, Jalan Ketintang Madya VI Nomor 2 Surabaya telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

MAS’UDI ST.,MM Tempat Tinggal Desa Pulosari RT.05 / 02

Kec.Karangtengah, Kab.Demak,Mantan PNS (Jabatan terakhir Kepala Seksi Dinas Pertambangan dan Energi pada Bidang Pengairan, Pertambangan dan Energi Kab.Demak ;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai ; -----

----- **PEMBANDING / PENGGUGAT ;**

M E L A W A N

BUPATI DEMAK, berkedudukan di Kantor Kabupaten Demak Jalan.Kyai Singkil Nomor 7 Kel.Bintoro, Kec.Demak, Kab.Demak;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Nama : NUR SYAI’IN,SH; -----
Jabatan : Kepala Sub.Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Demak ; -----
Alamat Kantor : Jalan Kyai Singkil Nomor 7 Demak ;
2. Nama : AFIFUR RAHMAN,SH.,MH ; -----
Jabatan : Kepala Sub.Bagian Perundang-Undangan pada Bagian Hukum

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan No. 95/B/2017/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setda Kabupaten Demak ; -----

Alamat Kantor : Jalan Kyai Singkil Nomor 7 Demak ;

3. Nama : WAHYU AGUS SUROSO,SH ; -----

Jabatan : Staf Perancang Peraturan

Perundang - Undangan pada Bagian

Hukum Setda. Kabupaten Demak ; --

Alamat Kantor Jalan Kyai Singkil Nomor 7 Demak ;

4. Nama BOMA PRIYA WIBAWA,SH ; -----

Jabatan Advokat ; -----

Alamat Kantor Jalan Gusti Putri 2, Nomor 36 (Arteri
Sukarno Hatta) Tlogosari ; -----

5. Nama YOHANES IKO HERMAWAN P,SH.,MH

Jabatan Advokat ; -----

Alamat Kantor Jalan Gusti Putri 2, Nomor 36 (Arteri
Sukarno Hatta) Tlogosari ; -----

6. Nama DIDIK SIMON C SUPRANATA, SH .,
MH., .,SPN ; -----

Jabatan Advokat ; -----

Alamat Kantor Jalan Gusti Putri 2, Nomor 36 (Arteri
Sukarno Hatta) Tlogosari

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan

Pegawai Negeri Sipil dan Advokat ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2017;

Untuk selanjutnya disebut sebagai ; -----

----- **TERBANDING / TERGUGAT;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, telah
membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya

Nomor : 95/PEN/2017/PT.TUN.SBY, tanggal 26 Mei 2017 tentang

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan No. 95/B/2017/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini di tingkat banding ; -----

2. Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 57/G/2016/PTUN.SMG. tanggal 31 Januari 2017 ; -----
3. Berkas perkara tersebut beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini; -----
4. Penetapan Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :95/PEN/2017/PT.TUN.SBY, tanggal 8 Juni 2017 tentang penetapan hari sidang ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 57 / G / 2016 / PTUN.SMG. tanggal 31 Januari 2017, yang dimohonkan banding dengan amar sebagai berikut : -----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI : -----

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima.;-----

DALAM POKOK SENGKETA :-----

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.236.500,- (dua ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah).-----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2017 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan, Kuasa Hukum Tergugat ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding / Penggugat mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 057/G/2016/PTUN.SMG., pada tanggal 13 Pebruari 2017 sesuai dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 13 Pebruari 2017, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding / Tergugat, sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 057/G/2016/PTUN.SMG, tanggal 13 Pebruari 2017 oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang ; -----

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding / Penggugat tersebut telah disusul dengan memori banding dari Pembanding / Penggugat tertanggal 8 Maret 2017 yang kemudian diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 8 Maret 2017 dan diberitahukan kepada Terbanding / Tergugat sesuai Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 9 Maret 2017 yang pada pokoknya keberatan atas pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut dan oleh karena itu memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Semarang agar memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut : -----

1. Menerima permohonan banding dari pembanding MAS'UDI tersebut ; ---
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang nomor : 057/G/2016/PTUN.Smg. tanggal 31 Januari 2017 yang dimintakan banding tersebut dan selanjutnya menjatuhkan putusan ; ---

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi tergugat untuk seluruhnya ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat seluruhnya tanpa terkecuali ; -----

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan No. 95/B/2017/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Demak Nomor 887/92 Tahun 2016

Tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Sdr. MAS'UDI ST,MM. NIP. 19710406 61997031003, Kepala seksi Pertambangan dan Energi pada bidang Pengairan, Pertambangan dan Energi, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Demak tanggal 1 Agustus 2016 ;

3. Mewajibkan kepada Terbanding / Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Demak Nomor 887/92 Tahun 2016 Tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Sdr. MAS'UDI ST,MM. NIP. 19710406 61997031003, Kepala seksi Pertambangan dan Energi pada bidang Pengairan, Pertambangan dan Energi, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Demak tanggal 1 Agustus 2016 ; -----

4. Mewajibkan kepada Terbanding / Tergugat untuk merehabilitasi nama baik Pembanding / Penggugat, mengembalikan hak-hak penggugat dalam kemampuan dan kedudukannya serta harkat dan martabatnya seperti semula ; -----

5. Menghukum Terbanding /Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa Terbanding / Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 19 April 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 20 April 2017 dan diberitahukan kepada Pembanding / Penggugat sesuai Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 057/G/2016/PTUN.SMG tanggal 20 April 2017 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya agar memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut : -----

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding / Penggugat ; -----

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan No. 95/B/2017/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang

Nomor : 057/G/2016/PTUN.SMG, tanggal 31 Januari 2017 yang

dimohonkan Banding ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (inzage) sesuai dengan Surat Pemberitahuan untuk Melihat Berkas Perkara Nomor: 057/G/2016/PTUN.SMG tertanggal 16 Maret 2017 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 057/G/2016/PTUN.SMG tanggal 31 Januari 2017 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Hukum Kuasa Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa pada tanggal 13 Pebruari 2017 Pembanding / Penggugat telah menyatakan banding sesuai dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, maka permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari menurut ketentuan pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya setelah mempelajari secara seksama berkas perkara pada bendel A dan B yang didalamnya terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 057/G/2016/PTUN.SMG tanggal 31 Januari 2017 Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, bukti-bukti surat, memori banding dan kontra memori banding serta surat-surat lainnya yang terikat dengan sengketa ini, maka dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2017 telah dicapai secara mufakat bulat dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dalam menjatuhkan

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan No. 95/B/2017/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusannya sudah tepat dan benar, sedangkan memori banding dari Pembanding / Penggugat tersebut tidak memuat hal-hal yang cukup dijadikan alasan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dalam memutus perkara tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memutus perkara ini di tingkat banding, karenanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 057/G/2016/PTUN.SMG tanggal 31 Januari 2017 haruslah dikuatkan ; ---

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dalam perkara ini dikuatkan dalam tingkat banding, maka Pembanding / Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah sesuai pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara harus di hukum untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan sebesar sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang bertalian dengan sengketa Tata usaha Negara ini; -----

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding / Penggugat ; -----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 057/G/2016/PTUN.SMG tanggal 31 Januari 2017, yang dimohonkan banding ; -----
3. Menghukum Pembanding / Penggugat membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam peradilan banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian di putuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Kamis** Tanggal **8 Juni 2017**, oleh kami **HM. ARIF NURDU'A, SH.,MH** selaku Hakim Ketua Majelis, **DJOKO DWIHARTONO,SH.,MH** dan **H.EDDY NURJONO, SH., MH** masing - masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum **pada hari**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **H. HARTONO, SH.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, dengan tanpa dihadiri oleh pihak yang bersengketa atau Kuasanya ; -----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

DJOKO DWIHARTONO,SH.,MH.

HM.ARIF NURDU'A.SH.,MH.

H.EDDY URJONO, SH., MH.

Penitera Pengganti,

H. HARTONO, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

| | | | |
|-------------|-------------------------------------|-----|-----------|
| 1. | Biaya Pemberitahuan Registrasi..... | Rp. | 47.650,- |
| 2. | Meterai Putusan..... | Rp. | 6.000,- |
| 3. | Redaksi Putusan..... | Rp. | 5.000,- |
| 4. | Biaya Administrasi Proses Banding | Rp. | 191.350,- |
| J u m l a h | | Rp. | 250.000,- |

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)